

BAB III

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN WWF INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN PERDAGANGAN HEWAN TRENGGILING

3.1 Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Penyelundupan Hewan Trenggiling ke Tiongkok.

Indonesia merupakan habitat asli dari salah satu jenis trenggiling, yaitu Trenggiling Sunda atau disebut juga dengan nama “Manis Javanica”. Trenggiling Sundasaat ini tercatat sebagai hewan berstatuskritis dalam Daftar Merah Spesies Terancam IUCN (*IUCNRed List of ThreatenedSpecies*), dan diduga mengalami pengurangan populasi drastisakibat perdagangan ilegal. Trenggilling jenis ini mendominasi atau dapat ditemukan di Sumatera, Jawa dan pulau-pula disekitarnya hingga Kalimantan (Gomez dkk, 2016).

Upaya pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan perdagangan hewan trenggiling ke Tiongkok dilakukan dengan menerapkan kebijakan perlindungan secara domestik maupun secara internasional.

3.1.1 Domestik

1. Hukum

Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perdagangan trenggiling dilakukan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia khususnya Trenggiling. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, atau yang lebih dikenal sebagai

Undang-Undang Konservasi No. 5 Tahun 1990, merupakan undang-undang utama terkait regulasi perdagangan satwa liar di Indonesia. Di bawah undang-undang ini, spesies dikategorikan menjadi “Dilindungi” atau “Tidak Dilindungi”, dan spesies yang tercatat sebagai Dilindungi diklasifikasikan menjadi “Dalam Bahaya Kepunahan” atau “Populasinya Jarang”. Bab V Pasal 21 menyatakan bahwa spesies yang Dilindungi tidak diperbolehkan untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut atau diperdagangkan baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Pengecualian larangan-larangan tersebut diperbolehkan oleh Pemerintah untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan spesies. Pelanggaran undang-undang ini dapat berujung pada hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Bab V juga menyatakan bahwa hanya satwa liar yang tidak dilindungi yang boleh diperdagangkan, dan para pedagang harus menyerahkan catatan perdagangan setiap tahunnya. Segala kegiatan perdagangan tumbuhan dan hewan wajib disertai dokumen-dokumen legal.

Peraturan ini mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya sudah jarang ditemui. Pada undang-undang ini perlindungan trenggiling terdapat pada Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi bahwa “Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) bahwa:

- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perlindungan atau konservasi sumber daya alam hayati termasuk didalamnya satwa Trenggiling sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut dilakukan melalui kegiatan berupa perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya baik unsur-unsur hayati maupun non hayati yang saling berkaitan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan pembatasan atau pengendalian dalam bentuk pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran,

perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 ini lebih kepada pengaturan mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 mengenai kriteria penggolongan jenis satwa yang dilindungi. Kriteria yang dimaksud terhadap penetapan satwa sebagai golongan dilindungi terdapat dalam ayat (1) yaitu

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Pada Peraturan ini terdapat ketentuan bahwa Trenggiling (*Manis Javanica*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Perlindungan Trenggiling dilakukan dengan cara pengelolaan satwa didalam habitatnya maupun diluar habitatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4). Perlindungan dengan mengelola satwa Trenggiling dilakukan dilakukan dalam bentuk kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangannya. Sedangkan perlindungan diluar habitat Trenggiling dilakukan dengan bentuk kegiatan pemeliharaan, pengembangbiakan, pengkajian, penelitian, pengembangan, rehabilitasi dan penyelamatan satwa Trenggiling.

Daftar spesies-spesies yang dilindungi dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pelestarian Jenis Tumbuhan dan Satwa. Daftar ini belum diperbaharui sejak pertama kali dikukuhkan, sehingga tidak mencakup spesies yang baru diakui serta spesies yang konservasinya kini perlu diperhatikan. Trenggiling Sunda

terdaftar sebagai spesies dilindungi dalam peraturan ini, yang secara teknis berarti bahwa segala kegiatan perdagangan dan penangkapannya di alam liar tidak diperbolehkan. Pemerintah Indonesia juga tengah melakukan revisi undang-undang perlindungan tumbuhan dan satwa liar (Undang-Undang Konservasi No. 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999).

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Bentuk perlindungan terhadap satwa Trenggiling secara tidak langsung agar satwa tersebut tidak langka dan agar satwa dilindungi tidak menjadi punah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai aturan yang diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan satwa dalam (9) sembilan pasal yaitu Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa kegiatan perdagangan satwa liar termasuk Trenggiling hanya dapat dilakukan jika satwa tersebut bukanlah termasuk kategori satwa yang dilindungi, dan perdagangan satwa liar hanyalah dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum dan telah memperoleh rekomendasi dari menteri (Thahir, 2018: 23).

Di bawah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, perdagangan spesies yang dilindungi diperbolehkan apabila hewan tersebut merupakan hasil penangkaran. Hewan hasil penangkaran tunduk pada peraturan di bawah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/ MenhutII/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa hanya generasi kedua dan seterusnya dari hasil penangkaran satwa liar yang boleh diperdagangkan, dan bahwa setiap penangkar harus terdaftar di KKH (bagi para eksportir) dan oleh BKSDA (pemasok eksportir namun tidak melakukan ekspor)

2. Sosialisasi

Upaya perlindungan terhadap Trenggiling dalam perdagangan ilegal selain dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan juga dilakukan dengan sosialisasi. Upaya sosialisasi ini menjadi kewenangan dari balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan cara:

- a. Mensosialisasikan dan menjalankan program pemerintah berupa melakukan pelestarian satwa dilindungi seperti adanya taman-taman nasional;
- b. Melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh petugas BKSDA maupun operasi gabungan dengan bantuan instansi terkait dan aparat penegak hukum. Operasi atau patroli ini berupa pengamanan hutan dari perburuan liar, melakukan inspeksi ke pedagang-pedagang satwa yang dicurigai melakukan perdagangan satwa langkas dilindungi;
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tentang satwa yang dilindungi.
- d. Mempromosikan atau memperkenalkan *call centre* untuk dapat dihubungi oleh masyarakat kalangan manapun apabila ada informasi terkait dengan perburuan atau perdagangan satwa yang dilindungi (Thahir, 2018: 16).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam selalu berupaya mengedukasi masyarakat mengenai satwa-satwa yang dilindungi. Pemahaman agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan disampaikan lewat sosialisasi langsung maupun lewat media lainnya. Bagi pihak-pihak yang masih melanggar, aparat berwajib terus siaga mengamankan pelaku yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Gambar 3.1

Temuan Trenggiling Oleh BKSDA dan Polda Jatim



Sumber: <https://www.mongabay.co.id>

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa ditemukan sebanyak 657 ekor trenggiling (*Manis javanica*) dalam kondisi beku diamankan Polda Jawa Timur, dari rumah tersangka berinisial SF, warga Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan trenggiling itu disimpan dalam lima unit *freezer* atau kotak pendingin, yang siap dipasarkan oleh pengepul berinisial JH, yang saat ini berstatus buron.

Maraknya perburuan trenggiling di alam, dipicu kepercayaan masyarakat dan warga negara tertentu bila memakan daging atau organ tubuhnya akan menambah kebugaran. “Ada yang dibuat sup, dimakan, untuk bahan kosmetik, juga keberuntungan. Oleh karena itu, BKSDA melakukan langkah pencegahan perdagangan satwa liar dilindungi, termasuk melalui media *online*. Sosialisasi akan dilakukan ke lembaga pendidikan maupun masyarakat, dengan melibatkan semua elemen pemerhati satwa dan lingkungan.

3. Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Penyematan Trenggiling.

a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Pada era pemerintahan Joko Widodo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung menjadi satu untuk efisiensi birokrasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

Menurut Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 18 /Menlhk-Ii/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bahwa dalam melaksanakan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 5) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- 7) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;

- 8) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Upaya Penyelamatan Trenggiling Oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Pada bulan Juni 2017, Penyidik dan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat TNI di Medan menangkap sindikat penyelundupan 225 ekor trenggiling. Operasi pengungkapan tersebut dilakukan di Medan pada Selasa tanggal 13 Juni 2017 kemarin. Selain 225 ekor trenggiling, penyidik membongkar penyelundupan 5 karung kulit sisik/trenggiling kering serta 4 karung kulit/sisik trenggiling basah dimana hewan-hewan tersebut ditaksir bernilai lebih dari Rp 2,5 miliar. Trenggiling tersebut diduga dimiliki oleh H (34 tahun) dan S (42 tahun), yang beralamat di Medan. Penggerebekan dan penangkapan tersangka dan barang bukti dilakukan di Jalan Yos Sudarso, Kompleks Pergudangan 77, Medan. Operasi penangkapan ini dilakukan melalui hasil operasi Lantamal 1 Belawan bersama SPORC KLHK Brigade Macan Tutul pada malam hari sebelumnya.

Gambar 3.2

Upaya Penangkapan Penyelundup Trenggiling oleh KLHK Tahun 2017



Sumber: <https://news.detik.com>

Trenggiling yang masih hidup kemudian diperiksa dokter hewan. Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK menyampaikan persoalan perdagangan ilegal trenggiling merupakan kejahatan transnasional yang menjadi perhatian dunia, dengan pasar beberapa negara Asia, seperti Vietnam dan China. Tindakan tegas pelaku kejahatan satwa dilindungi menjadi prioritas KLHK. Sepanjang tahun 2015-2017 operasi peredaran trenggiling sebagai satwa liar (TSL) telah menyelamatkan 6.343 TSL hidup dan telah mengamankan 4.580 lembar kulit TSL dan 713 bagian tubuh lainnya. Total kejahatan terkait TSL yang ditangani oleh KLHK selama 2015-2017 mencapai 119 kasus. (<https://news.detik.com/berita/3529920/2-penyelundup-trenggiling-senilai-rp-25-m-diperiksa-petugas-klhk>)

Pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap peredaran satwa dilindungi. Salah satunya terkait kasus penyelundupan ratusan opsetan (hewan yang diawetkan), berbagai jenis satwa dilindungi di wilayah Maluku-Papua. Upaya proses yustisi ini adalah upaya penegakan hukum untuk melindungi sumber daya alam di wilayah kerja Balai Gakkum Maluku-Papua.

Gambar 3.3
Barang Bukti Satwa Liar Termasuk Trenggiling Hasil Penangkapan KLHK
Tahun 2018



Sumber: <http://www.satuharapan.com>

Tim Penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Maluku- Papua telah siap menyerahkan berkas tersangka WJM (43), dan barang bukti opsetan satwa dilindungi, kepada Kejaksaan Tinggi Papua. Penyerahan berkas dan barang bukti tersebut dilakukan setelah libur Hari Raya Idul Fitri. WJM adalah seorang warga negara asing (WNA) dari Amerika Serikat, yang tertangkap tangan di Bandara Sentani pada 13 Januari 2018), saat mencoba menyelundupkan ratusan opsetan satwa dilindungi. Dari penangkapan tersebut, diperoleh barang bukti berupa 220 opsetan berbagai jenis burung, dua opsetan tikus, satu opsetan kuskus, 34 lembar kulit satwa mamalia, dan lima lembar kulit reptil. Atas kejahatan ini, penyidik menetapkan WJM sebagai tersangka, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak 100 juta rupiah, karena telah melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 21 Ayat 2 Huruf b, c, dan d juncto Pasal 40 Ayat 2.

Tahun 2019, tanggal 26 April **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)**, berhasil mengungkap penyelundupan sisik trenggiling (*Manis javanica*) di Sumatera oleh dua warga negara asing (WNA). Adapun dua WNA asal Tiongkok (China) berinisial PF (33 tahun) dan XY (28 tahun) ditangkap pada saat akan menumpang pesawat Air Asia tujuan Kualanamu-Kualalumpur-Guangzhou pada tanggal 20 April 2019 lalu. Kedua WNA itu diserahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kualanamu kepada Balai Gakkum Sumatera setelah tertangkap. Barang bukti yang didapat berupa sisik trenggiling yang pada saat kejadian oleh pelaku ditempatkan di dalam beberapa barang bawaan seperti dompet, saku baju, bantal, tas sandang, amplop berwarna merah, dan kaos kaki yang kemudian tidak lolos dalam pemeriksaan mesin X-ray oleh Petugas Bandara Kualanamu, Medan.

(<https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2522810/klhk-bongkar-penyelundupan-sisik-tergiling>)

Gambar 3.4

Barang Bukti Sisik Trenggiling pada bulan April 2019



Sumber: <https://www.antaranews.com>

Kepala Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan penegakan Hukum (Balai Gakkum) KLH Wilayah Sumatera mengatakan kedua pelaku kejahatan atas menyimpan barang yang dibuat dari bagian tubuh satwa

dilindungi terancam hukum sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 100.000.000; hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 21 ayat (2) huruf d dan Pasal 40 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Tanggal 28 Mei 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan (PPH)-Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) kembali berhasil ungkap perdagangan satwa dilindungi jenis trenggiling (*Manis javanica*) di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Pengungkapan ini berselang 3 minggu setelah berhasilungkapnya jaringan perdagangan barang-barang terbuat dari gading gajah di provinsi yang sama. (http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1929)

Nilai tangkapan trenggiling di Semarang ini cukup fantastis, diperkirakan bernilai Rp 1,5 miliar, belum lagi nilai ekologi yang jauh sangat mahal karena dirusak oleh ulah para pemburu. Sejak tahun 2015-2019, kegiatan operasi penegakan hukum secara kolaborasi dalam memberantas perdagangan trenggiling telah dilakukan sebanyak 13 kali dan berhasil mengamankan 17 ekor trenggiling kondisi hidup, 1.840 ekor trenggiling kondisi mati, dan 67,06 kg sisik trenggiling.

Terungkapnya perdagangan satwa dilindungi jenis trenggiling (*Manis javanica*) tersebut diawali dari hasil pantauan Tim Siber Patrol TSL Direktorat PPH Ditjen Gakkum Kementerian LHK yang memantau adanya perdagangan satwa dilindungi jenis trenggiling. Penelusuran jejak digital diperoleh informasi pelaku berada di sekitar

Semarang. Menindaklanjuti informasi jejak digital Tim Siber, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan-Direktorat Jenderal Gakkum menurunkan tim untuk Operasi Pengamanan dan Peredaran Tumbuhan Satwa Liar (TSL) dilindungi bekerja sama dengan Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra, Polres Semarang, dan BKSDA Jawa Tengah. Tim berhasil mengamankan satu orang penjual berinisial KI dan barang bukti berupa:

- 1) Trenggiling (*Manis javanica*) dalam keadaan hidup berjumlah 1 ekor;
- 2) Sisik trenggiling (*Manis javanica*) dengan berat 28,6 kg;
- 3) Opsetan trenggiling (*Manis javanica*) berjumlah 1 buah;
- 4) Opsetan kepala kijang (*Muntiacus muntjak*) berjumlah 1 buah
- 5) Kerapas labi-labi (*Dogania sp.*) berjumlah 898 buah; dan
- 6) Handphone merk Nokia warna hijau putih.

Pelaku tersebut akan dikenakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 Ayat 2 Jo. Pasal 21 Ayat 2d dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta. Oleh karena adanya temuan ini maka KLHK meningkatkan upaya pemantauan aktivitas perdagangan satwa dilindungi secara online melalui Siber Patrol untuk mendeteksi dini kejahatan TSL di dunia maya dan memberantas serta mengungkap jaringan hingga ke akarnya. Komitmen KLHK bersama TNI dan Polri dalam penegakan hukum kejahatan TSL terus dikuatkan secara kolaborasi dan bersinergi.

3.1.2 Internasional

WWF diwakili oleh TRAFFIC Asia Timur dan China CITES *Scientific Authority* membentuk *Traditional Medicines Advisory Group*. Kelompok ini terdiri dari beragam komunitas pengobatan tradisional China. Ini adalah,

tingkat lanjutan tinggi dari forum yang membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan konservasi dan keberlanjutan dalam pengobatan tradisional.

WWF juga telah bekerjasama dengan American College San Francisco Pengobatan Tradisional Cina (ACTCM) selama 14 tahun untuk melindungi spesies Endangered di China dan negara-negara Asia lainnya. Kemitraan ini dimulai pada tahun 1998, ketika kuliah pertama berkolaborasi dengan WWF untuk mendorong komunikasi antara komunitas konservasi dan praktisi pengobatan tradisional Cina. Upaya ACTCM juga telah melibatkan US Fish and Wildlife Fund, Bank Dunia, dan Dewan Sekolah Akupunktur dan Pengobatan Oriental (CCAOM).

Salah satu kerjasama yang dilakukan Pemerintah adalah kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN). Negara-Negara ASEAN telah lama ditargetkan oleh para pedagang tumbuhan dan satwa liar sebagai “*Hotspot*” proyek global bernilai multi miliar dalam perdagangan tumbuhan dan satwa liar legal maupun ilegal, baik dalam kondisi hidup ataupun olahan. ASEAN-WEN dibentuk pada pertemuan Menteri-Menteri Negara ASEAN yang bertanggungjawab dalam implementasi CITES di Bangkok tanggal 1 Desember 2005. Tujuan pembentukan ASEAN-WEN adalah untuk meningkatkan hubungan aparat penegak hukum antar negara ASEAN dalam memberantas peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar. Jaringan ini beranggotakan lembaga-lembaga di negara ASEAN yang menangani penegakan hukum terhadap wildlife crime, yaitu Kepolisian, Bea Cukai, Kejaksaan, dan CITES Management Authority (Himawan, 2012).

3.2 Program WWF (*World Wildlife Fund*) Indonesia

3.2.1 WWF Indonesia

Kantor Sekretariat Nasional WWF-Indonesia berada di Jakarta. Perannya memimpin dan berkoordinasi dengan 24 kantor WWF-Indonesia yang tersebar di seluruh negeri. Kantor Sekretariat mengembangkan kebijakan dan prioritas,

membantu pertukaran pembelajaran antar kantor, melakukan koordinasi untuk kampanye nasional, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta memberikan dukungan agar kegiatan ditingkat nasional berjalan dengan lancar. Kantor Sekretariat Nasional juga menjaga agar upaya WWF-Indonesia selaras dengan Global WWF Network.

WWF hadir di Indonesia pada tahun 1962 jaraknya sekitar setahun setelah WWF Internasional didirikan. Selama kurun waktu 33 tahun, WWF-Indonesia telah bekerjasama dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi non-pemerintah, universitas dan para pemuka masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian alam di Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat Indonesia merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia.(Arismunandar, 2002)

Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna yang hampir menjadi paling tinggi dimuka bumi ini jika dilihat dari banyaknya pulau yang menjadi gugusan negara Indonesia hingga mencapai 17.000 pulau. Indonesia juga menjadi kediaman bagi lebih dari 500 spesies mamalia dan memiliki spesies reptil hampir dengan jumlah yang sama. Selain itu, terdapat pula sekitar 17 persen spesies burung dunia berada di Indonesia dan juga terdapat lebih dari 25 persen spesies ikan yang terkenal di dunia. Melihat kenyataan bahwa ekosistem air tawar dan lautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dan berkat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh WWF-Indonesia, menjadikan WWF-Indonesia sebagai Kantor Program (*Program Office*) WWF terbesar di wilayah Asia-Pasifik.(Chairunnisa, 2014)

Pada Juli 1998, Kantor Program WWF-Indonesia mengubah statusnya, yang awalnya Kantor Program (*Program Office*) berubah menjadi Organisasi Nasional (*National Organization*) yang berbadan hukum Yayasan. Perubahan status ini merupakan bagian dari rencana strategis, untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang lebih besar yang diharapkan dari organisasi. Diharapkan, perubahan status ini memberikan kemungkinan untuk WWF-Indonesia bisa memperluas cakupan bidang kerja dan kemampuannya, dan dapat menyelenggarakan pengumpulan dana

secara terpisah dari markas besar WWF Internasional yang berada di Gland, Swiss. Perubahan status pada WWF-Indonesia ini juga berpengaruh pada perubahan kepengurusannya. Karena sebelumnya, WWF-Indonesia yang saat masih berstatus sebagai Kantor Program dari WWF Internasional dikelola oleh warga negara non-Indonesia (Arismunandar, 2002:3).

Kantor Sekretariat Nasional WWF-Indonesia berada di Jakarta. Perannya memimpin dan berkoordinasi dengan 24 kantor WWF-Indonesia yang tersebar di seluruh negeri. Kantor Sekretariat mengembangkan kebijakan dan prioritas, membantu pertukaran pembelajaran antar kantor, melakukan koordinasi untuk kampanye nasional, memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas, serta memberikan dukungan agar kegiatan ditingkat nasional berjalan dengan lancar. Kantor Sekretariat Nasional juga menjaga agar upaya WWF-Indonesia selaras dengan Global WWF Network.

WWF-Indonesia memiliki sejumlah [kantor lapangan](#) (*Field Office*). Dua dari Kantor lapangan ini, melakukan koordinasi untuk kegiatan dan program di lokasi konservasi. Kantor Lapangan Jayapura merupakan kantor terbesar yang ada dipimpin oleh Benja Mambai. Kantor ini mengkoordinasi seluruh kegiatan WWF-Indonesia di Papua dan Irian Jaya bagian Barat. Kantor Lapangan Mataram, melakukan koordinasi bagi kerja WWF-Indonesia di wilayah Nusa Tenggara. Kantor lapangan tersebut melakukan upaya pelestarian di tingkat lokal. Kami bekerja sama dengan pemerintah lokal, melalui kegiatan proyek praktis di lapangan, penelitian ilmiah, memberi masukan untuk kebijakan lingkungan, mempromosikan pendidikan lingkungan, memperkuat komunitas, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan.

WWF-Indonesia terbagi dalam enam departemen yaitu, Kebijaksanaan dan Dukungan Teknis, Administrasi Proyek, Pendidikan Lingkungan Hidup dan Komunikasi, Pengembangan Dana, Keuangan, serta Administrasi dan Personalia. Departemen Kebijaksanaan dan Dukungan Teknis ini bertujuan untuk mendukung inisiatif program dan kebijakan nasional dan regional terutama dalam bidang konservasi. Unit ini memberikan beberapa hal yang membantu dalam hal

konservasi, seperti memberikan petunjuk, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas untuk proyek-proyek lapangan yang dilakukan oleh WWF-Indonesia.

3.2.2 Visi dan Misi WWF Indonesia

Visi *World Wide Fund For Nature* yaitu “Ekosistem dan Keaneragaman Hayati Indonesia terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dan merata, untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang.” (WWF). Untuk mencapai visi tersebut maka WWF Indonesia memiliki misi utama yaitu berupa melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang dicapai melalui upaya:

- 1) Menerapkan dan mempromosikan praktik-praktik konservasi terbaik yang berbasis sains, inovasi dan kearifan tradisional.
 - 2) Memfasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan, membangun koalisi dan bermitra dengan masyarakat madani, dan bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta.
 - 3) Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi konservasi di kalangan masyarakat Indonesia.
 - 4) Melakukan advokasi dan mempengaruhi kebijakan, hukum, dan institusi terkait untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik. (WWF)
- https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/visi_dan_misi2/
<https://www.wwf.or.id/>

3.2.3 Tujuan WWF Indonesia

WWF Indonesia memiliki dua tujuan utama yaitu (1)mengembangkan inisiatif berskala besar dan jaringan wilayah konservasi serta sejumlah sumber pendanaan misalnya anggaran pemerintah daerah (kabupaten) dan anggaran nasional, *Debt for Nature Swap* (DNS), *Corporate Social Responsibility* (CSR), REDD (Reduced Emission from Deforestation and Degradation), serta kerjasama dengan *Asian Development Bank*. (2) Mendorong pengembangan DAS dan wilayah konservasi melalui beberapa sumber pendanaan diantaranya *Debt for Nature Swap*

(DNS), *Trust Fund*, *Payment for Environmental Services* (PES), dana adaptasi iklim untuk negara-negara berkembang dan inisiatif pendanaan iklim lainnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta anggaran pemerintah daerah. (<https://www.wwf.or.id>).

Berdasarkan analisis peneliti dapat diketahui bahwa WWF-Indonesia dan wilayah kerjanya pada sepanjang kepulauan Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah pesisir dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, kota-kota di Indonesia merupakan tempat yang paling tercemar polusinya di dunia dan setiap tahunnya, hutan-hutan hijau berubah warna menjadi merah karena terbakar, dan saat musim penghujan tiba, longsor dan banjir datang sebagai rutinitas. Oleh karena itu, WWF-Indonesia memiliki tujuan utama yaitu dapat menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan dimana manusia dapat hidup selaras dengan alam.

3.2.4 Pendekatan Kegiatan dalam Program WWF Indonesia

WWF Indonesia dalam upaya konservasi atau perlindungan terhadap perdagangan Trenggiling memiliki program berupa “Program Forest-Species WWF-Indonesia”. Program ini memiliki tujuan untuk melindungi hutan bernilai konservasi tinggi, mendorong upaya pengelolaan hutan dan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan serta merestorasi hutan, dan menghentikan konversi lahan yang tidak bertanggungjawab untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam hal ini, Trenggiling juga termasuk dalam populasi hutan yang dilindungi dalam “Program Forest-Species WWF-Indonesia” (<https://www.wwf.or.id>).

Program Forest-Species WWF-Indonesia dijalankan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu:

1. Manajemen konservasi

Pendekatan ini meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam dan sekitar wilayah konservasi terestrial, upaya konservasi spesies, pengelolaan

daerah tangkapan air yang melibatkan komunitas lokal di dalam dan sekitar wilayah konservasi dimana WWF bekerja.

Program Forest-Species WWF-Indonesia dalam manajemen konservasi dengan cara menjaga eksistensi populasi spesies-species melalui aktivitas kegiatan berupa (a) mengurangi dan memitigasi konflik manusia-satwa liar dengan menggunakan panduan standar. Kunjungi laman Elephant Flying Squad dan Tiger Conflict Mitigation (b) Memonitor populasi species kunci dan mangsanya; (c) menginisiasi dan mendorong relokasi dan reintroduksi species; (d) memfasilitasi upaya penguatan hukum melalui pengoperasian patroli untuk mengawasi perburuan; (e) memonitor perdagangan species langka dan dilindungi; (f) menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap praktik tradisional non-lestari seperti mengkonsumsi hewan tertentu atau organ tubuhnya untuk pengobatan

2. Penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan lahan dan seascape planning yang berkelanjutan

WWF menginisiasi dan memfasilitasi pemanfaatan lahan berskala besar, bahkan lintas negara dan rencana penggunaan sumber daya alam. Upaya ini bertujuan untuk menjamin akses dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan adat di sekitar wilayah konservasi. Berikut adalah beberapa aktivitas yang dilakukan di lapangan:

- a. Mendorong pengembangan visi kenakeragaman hayati dan sosial budaya di Papua untuk mengadopsi kebutuhan para pemangku kepentingan setempat dan pihak terkait lainnya.
- b. Mendorong pengembangan visi keanekaragaman hayati spesies-species kunci (Badak Sumatera, orangutan, harimau, dan gajah) di Sumatera seperti yang telah diadopsi oleh dokumen pemerintah; Peta Jalan Penyelamatan Ekosistem Sumatera-Visi 2010 (Sumatra Road Map – Vision 2010).

- c. Mendorong implementasi rencana aksi Heart of Borneo dan mengamankan representasi yang berkeadilan bagi kepentingan masyarakat lokal.
- d. Memfasilitasi pengembangan rencana aksi untuk kabupaten-kabupaten konservasi.

3. Reformasi sektor

Pendekatan ini bertujuan untuk mereformasi bisnis-bisnis penting yang berbasis sumber daya alam di Indonesia (misalnya: kehutanan, kelapa sawit, serta *pulp & paper*) untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *Better Management Practices*.

4. Pendanaan konservasi yang berkelanjutan

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan alternatif pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan konservasi dan aplikasi *Better Management Practices* dalam skala besar. Upaya WWF Indonesia memfokuskan pada pengembangan mekanisme pendanaan yang sesuai, mekanisme tata kelola yang transparan, identifikasi sumber pendanaan, dan pendampingan dalam pengembangan program kerja (*Heart Of Borneo*, *Save Sumatra*, dan *REDD*) yang berbasis keadilan ekonomi dan sosial serta pengakuan hak masyarakat adat terhadap wilayahnya (<https://www.wwf.or.id>).

3.2.5 Wilayah WWF Indonesia

Wilayah kerja WWF Indonesia adalah tempat-tempat penting yang menjadi pusat keanekaragaman hayati tertinggi dunia, yang umum dikenal dengan nama Global 200 Ecoregion, dimana 19 diantaranya ada di Indonesia. Program konservasi WWF mencakup bentang lahan (*landscape*) dan bentang laut (*seascape*) yang tersebar di 28 lokasi di 17 propinsi di Indonesia. Program kerja konservasi WWF Indonesia di lapangan mencakup 12 juta hektar ekosistem penting di wilayah daratan dan 6 juta hektar ekosistem laut.

WWF Indonesia dalam menjalankan program perlindungan satwa yang dilindungi termasuk Trenggiling memiliki wilayah yang tersebar di lima kepulauan Indonesia. Wilayah kerja tersebut meliputi Sumatera, Kalimantan, Papua dan Jawa. Untuk lebih jelasnya wilayah kerja tiap pulau seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Wilayah Kerja WWF Indonesia Pada Program Perlindungan Satwa

No	Wilayah	Lokasi
1	Jawa dan Sumatera	a. Taman Nasional Ujung Kulon b. Taman Nasional Tesso Nilo c. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan d. Lanskap Bukit Tiga puluh e. Lanskap Rimbang Baling f. Nanggroe Aceh Darussalam g. Danau Toba b. Inisiatif RIMBA - di propinsi Riau, Jambi & Sumatera Barat
2	Kalimantan	a. Taman Nasional Betung Kerihun b. Taman Nasional Danau Sentarum c. Koridor satwa Lebian Leboyan d. Paloh e. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya f. Taman Nasional Sebangau g. Gunung Lumut h. Lanskap Muller Schwanner i. Taman Nasional Kayan Mentarang j. Tarakan k. Kepulauan Derawan l. Kutai Barat m. Program Heart of Borneo
3	Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku	a. Taman Nasional Wakatobi b. Gunung Rinjani - New Trees Program c. Sumbawa d. Solor Alor e. Mutis Timau f. Taman Nasional Komodo g. Kepulauan Koon, Laut Banda b. Kepulauan Kei, Laut Banda
4	Kalimantan	a. Taman Nasional Betung Kerihun

	b. Taman Nasional Danau Sentarum c. Koridor satwa Lebian Leboyan d. Paloh e. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya f. Taman Nasional Sebangau g. Gunung Lumut h. Lanskap Muller Schwanner i. Taman Nasional Kayan Mentarang j. Tarakan k. Kepulauan Derawan l. Kutai Barat m. Program Heart of Borne
--	--

3.3 Upaya Pemerintah Indonesia dan WWF Indonesia dalam Pemberantasan Penyelundupan Hewan Trenggiling ke Tiongkok.

3.3.1 Faktor Penyebab Perburuan Trenggiling Marak Oleh Masyarakat di Indonesia.

Perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia masih marak walaupun telah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan perburuan dan perdagangan satwa liar. Bisnis terselubung ini seperti magnet yang membius para pelanggannya untuk memiliki dan memakai benda-benda tersebut. Dalih penggunaannya sebagai penunjuk kasta / status berbeda (gengsi). Pemilik satwa liar juga mengklaim bahwa barang-barang tersebut dapat memberi tuah atau khasiat dalam pengobatan dan memberi keselamatan bagi pemakainya (mitos).

Jaringan perdagangan satwa liar tidak pernah terputus, ibarat rantai akan terus berputar dari hulu ke hilir. Perdagangan dimulai dari aksi perburuan sampai pada “pasar gelap” perdagangan satwa liar hidup dan organ/ bagian tubuh satwa dilindungi. Faktor penyebab perburuan trenggiling marak oleh masyarakat di Indonesia antara lain:

- 1) Pemilik satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup merasa status/ kasta berbeda atau gengsi yang tinggi, karena merasa tidak semua orang dapat

memilikinya atau kebanggaan tersendiri apabila dapat memamerkan kepada kolega, kerabat dan khalayak umum bahwa ia bukan orang sembarangan.

- 2) Mitos-mitos di kalangan masyarakat yang terus berkembang terkait penggunaan kulit dan bagian/ organ tubuh dari satwa yang dilindungi dengan alasan kesehatan, jaga badan, jimat atau penambah kepercayaan diri bahkan jumlah peminat dan pengguna terus meningkat. Kalau dulu hanya pada kalangan dukun, tetapi saat ini pengguna dapat dijumpai di semua kalangan baik pedagang, politisi, pejabat bahkan orang-orang yang notabene berpendidikan.
- 3) Harga satwa liar hidup dan bagian tubuhnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan semakin sulit mencarinya dan peminat benda-benda tersebut terus meningkat, resiko tertangkap petugas juga menjadi salah satu alasan penjual memasarkan dengan harga tinggi.
- 4) Penegakan hukum bagi pemburu, penjual dan pengguna masih relatif sedikit, banyak yang menganggap bahwa kepemilikan dan pemakaian kulit/ organ dari satwa liar dilindungi bukan lah suatu hal tindak pidana.
- 5) Putusan hakim (vonis) terhadap pelaku perburuan dan peredaran kulit/ organ satwa liar dilindungi masih relatif rendah dan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.
- 6) Kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan pemahaman terhadap nilai/arti penting satwa liar dilindungi masih rendah (<https://programs.wcs.org>)

Menurut analisis peneliti bahwa, peran serta pemburu merupakan salah satu kunci dalam rantai perdagangan/ perniagaan satwa liar. Bermula dari aktivitas illegal para pemburu mendapatkan satwa-satwa liar pesanan para peminat dan harga ekonomis yang tinggi menjadi motivasi para pemburu mengais rejeki. Pemburu pada umumnya masyarakat lokal / masyarakat sekitar hutan baik secara mandiri (motivasi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup) atau dibiayai para pemodal (cukong). Pemodal (cukong) merupakan pemburu dibalik layar ini dapat merupakan penyelenggara kegiatan illegal perdagangan/ peredaran satwa liar dalam keadaan hidup dan organ-organ satwa yang dilindungi. Dengan modal yang ada, perburuan di tingkat hulu dan perdagangan di pasar gelap (hilir) terjadi.

Cukong dapat memberi keyakinan kepada pemburu untuk dapat terus bekerja, dengan sistim ijon (panjar) dan memberi dana operasional serta pasar yang mengakomodir hasil perburuan dan *backing* terhadap pemburu jika tertangkap petugas.

Perburuan satwa liar termasuk Trenggiling masih marak juga disebabkan oleh adanya peran dari penghubung (makelar). Makelar ini memiliki tugas untuk menghubungi/mempertemukan pemburu dan konsumen yang akan membeli satwa liar buruan. Output yang diharapkan adalah *fee* dari kedua belah pihak (pemburu dan konsumen). Kemudian kKurir yang berperan sebagai tenaga/ pembawa satwa buruan untuk atau dari pemodal/market hingga ke tangan si pengguna atau pemilik baru satwa liar buruan. Adanya penunjuk jalan / volunter, tenaga penunjuk arah bagi pemburu untuk melakukan aktivitas perburuan. Berdasarkan kemampuan yang dibekali dari pengalamannya untuk menjelajah areal/ wilayah buruan. Dengan menggunakan jasa penunjuk jalan, pemburu lebih efisien dan efektif waktu, tenaga dan biaya serta lebih memiliki peluang yang besar mendapat satwa buruan lebih cepat dan secara kuantitas lebih banyak bila dibandingkan pemburu harus bekerja sendirian.

Usaha illegal perburuan liar ini memiliki resiko yang tinggi sehingga para pemburu membutuhkan jasa *backing*. Umumnya *backing* ini merupakan seorang aparat yang memiliki pengaruh dan wewenang dalam urusan hukum/ tindak pidana kehutanan. Keberadaan *backing* diperlukan seorang cukong/ pemburu untuk mendapat keyakinan jika nanti ada permasalahan diharapkan *backing* akan melakukan negoisasi sehingga ancaman hukum pidana ditiadakan atau dikendalikan.

3.3.2 Alasan WWF Menjalinkan Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia

WWF Indonesia sebagai organisasi yang bergerak dalam masalah konservasi alam di Indonesia memiliki peran penting untuk pemerintah Indonesia. Tugas dari WWF-Indonesia adalah membantu pekerjaan dari pemerintah Indonesia dalam hal konservasi. Oleh karena itu, WWF Indonesia terus berupaya menjalin kerjasama

dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang menjadi wilayah kerja WWF-Indonesia. Mengingat banyaknya tingkat ekosistem yang ada di negara ini, WWF memberikan bantuan agar konservasi dan pelestarian dari ekosistem yang beragam di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan hasil yang didapat bisa maksimal. WWF-Indonesia mendukung sepenuhnya rencana yang dijalankan oleh pemerintah dan WWF mencoba untuk mewujudkannya.

Kampanye program-program WWF-Indonesia memerlukan bantuan dari segala pihak termasuk dari pemerintah Indonesia. Kerjasama WWF-Indonesia dengan pemerintah Indonesia sangatlah membantu dalam upaya menjaga lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Sebagai contoh kerjasama yang dilakukan oleh WWF-Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tujuan perikanan yang terus berkelanjutan, kedua lembaga tersebut menandatangani sebuah Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU) di Kantor KKP, Jakarta Pusat.

Kerjasama WWF-Indonesia selain dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak kerjasama lain yang dilakukan oleh WWF-Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Perjanjian antara WWF-Indonesia dengan Gubernur Provinsi NTB telah resmi ditandatangani. Isi dari perjanjian kerjasama tersebut adalah mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup. Pencanaan dari kerjasama tersebut dilakukan melalui program perencanaan penataan ruang wilayah daerah, pengelolaan sumberdaya hutan dan DAS (Daerah Aliran Sungai) secara terpadu, konservasi ekosistem, juga pengendalian perubahan iklim. Selain itu, maksud lain dari kerjasama ini sebagai dukungan perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di NTB yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Jangka waktu yang dimiliki oleh kerjasama ini adalah selama tiga tahun. Periode sebelumnya perjanjian ini berlangsung pada tahun 2009-2011, dan dilanjutkan pada periode selanjutnya dengan jangka waktu 2011-2014. Objek yang disepakati dalam kerjasama ini antara lain Sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota, Rehabilitasi

hutan dan mobilisasi kemitraan sektor swasta melalui program *New Trees*, implementasi Peta Jalan untuk mewujudkan Pembangunan NTB Hijau.

Selain itu yang menjadi objek kerjasama yang telah disepakati adalah Pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui akselerasi program peningkatan hasil hutan kayu dan juga tanaman produktif lainnya, Pengembangan mekanisme jasa lingkungan, Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu, dan juga Pengembangan Area Model untuk strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang menjadi masalah di kawasan hutan kering (*Dry Forest Ecoregion*) adalah sulitnya air, berkurangnya tutupan hutan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Masalah-masalah tersebut harus ditanggapi dengan serius karena sudah menjadi isu yang kritis (<http://www.wwf.or.id/>).

3.3.3 Bentuk-Bentuk Kerjasama WWF dengan Pemerintah Indonesia

3.3.3.1 Pembentukan *Wildlife Crime Team*

WWF berperan dalam membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan terhadap satwa, salah satunya dengan membentuk ***Wildlife Crime Team***. ***Wildlife Crime Team*** bertugas untuk mengumpulkan data perdagangan ilegal satwa, baik secara offline maupun online. Tim ini juga mendukung pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dengan mendorong berbagai kebijakan advokasi (<https://www.wwf.or.id>).

Wildlife Crime Team WWF Indonesia dengan wilayah kerja utama yaitu Sumatera Tengah yang merupakan wilayah dengan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar terbesar yang meliputi Jambi dan Riau. Provinsi Riau sendiri merupakan wilayah yang memiliki letak strategis untuk melakukan kejahatan tersebut ke luar negeri dengan banyak ditemukan bukti bagian tubuh satwa liar yang dijual ke berbagai negara Asia Tenggara. Secara umum tujuan akhir dari perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar termasuk Trenggiling Sumatera di Asia Tenggara adalah ke China (Bangun, 2017).

3.3.3.2 Sosialisasi Pencegahan dan Penegakan Hukum Kepada Masyarakat

WWF juga melakukan sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga berfungsi untuk memitigasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa (<https://www.wwf.or.id>). Pada tahun 2016, World Wide Fund for Nature (WWF) bekerja sama dengan Aparat Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh membuat sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan satwa sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan hukum untuk menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi mengingat bisnis kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan keempat terbesar setelah bisnis narkoba, senjata api ilegal dan perdagangan manusia (*trafficking*) (<https://aceh.antaranews.com/berita/40848/sosialisasi-pencegahan-terhadap-kejahatan-satwa-dilindungi>).

Gambar 3.5

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Satwa Liar di Aceh



Sumber:<https://aceh.antaranews.co>

Kejahatan perdagangan satwa liar memperoleh omset yang lumayan besar. Kondisi itu membuat banyak orang yang beralih profesi untuk berburu satwa liar. Permainan pemburu sangat terkontrol sehingga hubungan antara pemburu lokal dan internasional terjalin dengan sangat baik. Hal ini dimulai dari proses transaksi uang, pengiriman barang, dan target satwa yang diburu. Satwa yang paling banyak diburu di kawasan hutan Sumatera khusus di Aceh seperti gajah Sumatera, harimau

Sumatera, badak Sumatera, beruang, burung rangkok, tringgiling, murai batu, dan orang utan. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi, lembaga WWF-Indonesia mengharapkan adanya peranan masyarakat dalam menjaga dan melindungi semua satwa termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi.

Berdasarkan data Siaran Pers WWF-Indonesia 28 April 2016 dapat diketahui bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama WWF-Indonesia Program Kalbar, GIZ-Forclime, Forina, BLHD Kalbar, dan Dinas Kehutanan Kalbar melakukan sosialisasi dan kampanye di Kalimantan Barat pada tanggal 27–29 April 2016 bertepatan dengan Agenda peringatan Hari Bumi. Sosialisasi dan kampanye menekankan pada aspek edukasi jangka panjang dengan menysasar tiga desa di Kalimantan Barat yaitu Desa Lingga dan Korek, di Kecamatan Ambawang, Kubu Raya, dan Desa Wajok, Kecamatan Siantan, di Kabupaten Mempawah. Di Desa Lingga, kampanye dipusatkan di rumah betang dan dihadiri ratusan warga. Mereka terdiri dari para pelajar di semua tingkatan, masyarakat sipil, hingga TNI/Polri. Sasaran sosialisasi dan kampanye ini sangat tepat karena melibatkan banyak pihak. Dari anak sekolah hingga orangtua.

Media penyadartahuan (awareness) secara sistematis dan berkelanjutan, diyakini sebagai upaya efektif dalam pencegahan penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar (TSL). Metode sosialisasi edukatif-interaktif dengan melibatkan multi pihak menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan konservasi. Dengan menysasar pada dan melibatkan masyarakat secara luas, diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian, serta peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan TSL di kawasan Sabuk Hijau Kalimantan Barat.

Gambar 3.6

Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi di
Kalimantan Barat



sumber: <https://www.wwf.or.id/?>

Dalam rangka meningkatkan kesadartahuan dan kepedulian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan Balai pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) melakukan serangkaian kegiatan, antara lain bincang-bincang di salah satu stasiun televisi lokal di Pontianak dan diskusi terbuka dalam kegiatan “Sosialisasi dan Kampanye Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi (TSL) di Kawasan Sabuk Hijau Kalimantan Barat (Pesut Dan Penyu)” di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (dan Kecamatan Paloh, Kabupaten Samba. Kegiatan yang bertemakan Perlindungan Satwa Pesisir Pantai Utara ini melibatkan nelayan serta kelompok masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Sabuk Hijau Kalimantan Barat.

Menurut analisis peneliti bahwa kegiatan sosialisasi oleh WWF-Indonesia merupakan rangkaian kegiatan kampanye perlindungan TSL yang dilakukan sebagai media penyadartahuan (*awareness*) dan sosialisasi mengenai keberadaan TSL yang dilindungi, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kedekatan serta peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan TSL untuk menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Dalam hal ini, masyarakat menjadi tonggak utama keberhasilan kerja konservasi di tingkat lokal, dalam hal ini

konservasi spesies dan habitat di wilayah perairan pesisir, tentunya dengan dukungan pemerintah dan para pihak terkait. Sosialisasi dan kampanye sebagai salah satu pendekatan dalam upaya perlindungan TSL yang kami coba lakukan, khususnya di Kalimantan Barat.

Pada tanggl 28 Februari tahun 2018, WWF-Indonesia kembali melakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan satwa liar di Aula Mapolres Gayo Lues, Blangkejeren, Gayo Lues. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum terhadap penanganan kasus kejahatan satwa dilindungi, WWF Indonesia Northern Sumatra Program bekerjasama dengan BKSDA Aceh, Polres Gayo Lues, Polda Aceh, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera, menggelar sosialisasi “Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Satwa Yang Dilindungi di Aceh” .

Gambar 3.7

Kegiatan Sosialisasi di Aceh Tahun 2018



sumber: <https://www.wwf.or.id/>

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, puluhan personil polisi dari jajaran Polres Gayo Lues mengikuti sosialisasi “Pencegahan dan Penegakan Hukum Kejahatan Terhadap satwa liar di Aceh” di Aula Mapolres Gayo Lues, Aceh pada Rabu

(28/02/2018). World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia bekerja sama dengan Polres Gayo Lues, Polda Aceh, Balai Taman Nasional Gunung Leuser, Balai Konservasi Suber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera, membuat sosialisasi tersebut sebagai wujud komitmen dalam memperkuat penegakan hukum untuk menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi mengingat bisnis kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan keempat terbesar setelah bisnis narkoba, senjata api ilegal dan perdagangan manusia (trafficking).

3.3.3.3 Kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

WWF-Indonesia telah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pembentukan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan kehutanan dan kelautan di Indonesia. WWF dan kementerian mengimplementasikan strategi inovatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan termutakhir agar pengelolaan kawasan kehutanan dan kelautan yang dibentuk dan dikelola dapat memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi secara maksimal untuk masyarakat dan lingkungan (Estradivari, dkk, 2017).

Kerjasama yang dijalin yaitu penerapan sistem Informasi Pemetaan Konflik (SIMPLIK) yang merupakan sebuah panduan yang bisa digunakan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam memetakan konflik di areal konsesinya. SIMPLIK adalah hasil kerjasama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHPL-KLHK) dengan WWF-Indonesia dan Wana Aksara Institute, berupa situs dalam jaringan berisi penyajian pemetaan konflik dalam bentuk informasi spasial yang komprehensif, mudah, tepat, dan akurat (real time state) dengan rahasia terjaga. Dalam kerjasama ini juga dapat dilakukan juga bersamaan dengan pemantauan terhadap perburuan satwa liar termasuk Trenggiling (https://www.wwf.or.id/en/news_facts/?uNewsID=69025).

WWF-Indonesia dan Kementerian Kehutanan, melalui Dirjen Bina Usaha Kehutanan, bersepakat untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) di bidang sosial kemasyarakatan. Kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh Dr. Efransjah selaku CEO WWF-Indonesia, dan Ir. Bambang Hendroyono, MM selaku Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Acara penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti. Kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan kedua pihak kepada para pengelola hutan produksi di Indonesia, yang diwujudkan dalam upaya regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), fasilitasi kemitraan dan pengembangan sistem (<https://www.wwf.or.id/?34622/WWF-dan-Kemenhut-Sepakat-Wujudkan-PHPL-Melalui-Peningkatan-Sistem-di-Bidang-Sosial-Kemasyarakatan>).

3.3.3.4 Kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama WWF-Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama operasional terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta tumbuhan dan satwa liar (TSL) pada tanggal 3 Februari 2016. Kerja sama operasional ini dimaksudkan untuk memperkuat dukungan terhadap program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Langkah ini penting dilakukan sebagai sarana bekerja secara kolaboratif. Tentunya harus ada perkembangan yang dihasilkan. Kerja sama ini bisa memperkuat upaya pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi secara lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak berkepentingan. Adapun kerjasama dilakukan selama periode 2016 – 2107 melingkupi beberapa kegiatan kolaboratif yang mencakup perlindungan kawasan (studi dan workshop), pengawetan/pelestarian flora dan fauna (investigasi), penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan konservasi (sosialisasi dan kampanye). (<https://www.wwf.or.id/?45522/Kerja-Kolaboratif-Perkuat-Pengelolaan-Konservasi-Tumbuhan-dan-Satwa-Liar>)

Kerjasama ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan konservasi tumbuhan dan satwa liar di wilayah kerja Balai KSDA Kalimantan Barat dengan para mitra strategis terkait, guna mendukung dan mendorong efektifitas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Dalam kurun waktu lima hingga enam tahun terakhir, kasus-kasus perburuan, perdagangan, penyelundupan, *by catch* (tangkapan sampingan yang tidak disengaja) maupun pemeliharaan satwa liar dilindungi sangat marak terjadi di Kalbar. Untuk meminimalisasi hal tersebut, diperlukan pengelolaan kolaboratif yang menekankan pada penanganan kasus dan penegakan hukumnya. Melalui kerjasama ini, harapannya akan semakin mengecilkan angka kasus-kasus terkait ancaman terhadap TSL dilindungi di Kalbar.

Program Kalbar WWF-Indonesia, mendapatkan dukungan dari BKSDA Kalbar sebagai otoritas manajemen yang memiliki kewenangan penanganan kasus, sangat diperlukan. Ini bentuk sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat di Kalbar tentang konservasi TSL dilindungi. Dengan adanya kerjasama ini, kerja-kerja konservasi, khususnya di Kalimantan Barat, akan menjadi lebih baik lagi, bisa menemukan solusi bersama untuk kasus-kasus satwa liar yang semakin banyak keluar dari habitatnya, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik antara satwa liar dan manusia. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi sebagai bentuk dari pendidikan konservasi seperti yang termuat dalam lingkup kegiatan dari kerja sama ini.

Berdasarkan temuan yang dijabarkan di atas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa perburuan dan perdagangan ilegal satwa merupakan kegiatan kriminal yang memiliki omzet besar dan cenderung meningkat sejalan meningkatnya permintaan terhadap bagian-bagian tubuh beberapa satwa. Hal ini merupakan kejahatan serius, terorganisir, dan memiliki jaringan luas serta dianggap sebagai bisnis yang memiliki risiko kecil, tetapi memberikan keuntungan besar. Modus operandinya melalui berbagai jalur, seperti pasar satwa, komunitas pecinta satwa, dan perdagangan online (sosial media).

Perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling ini berdampak pada keberlangsungan berbagai satwa di alam. Rantai makanan yang tidak seimbang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat lokal menurun. Hal ini berbanding lurus dengan terancamnya ekonomi nasional. WWF berperan dalam membantu memerangi kejahatan terhadap satwa, salah satunya dengan membentuk ***Wildlife Crime Team*** yang bertugas untuk mengumpulkan data perdagangan ilegal satwa, baik secara offline maupun online. Tim ini juga mendukung pihak yang berwajib dalam penegakan hukum dengan mendorong berbagai kebijakan advokasi. Selain itu, WWF melakukan sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga berfungsi untuk memitigasi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa. Namun perburuan dan perdagangan ini masih terjadi karena berbagai motif, seperti alasan ekonomi, pengobatan, makanan, penangkal bahaya, souvenir, dan kebanggaan kepemilikan satwa langka.